

NIKAH TANPA WALI DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAH

Moh. Ali Abdul Shomad Very Eko Atmojo

IAIN Tulungagung Jl, Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung

Email: abdulsomad@yahoo.com

ABSTRACT

Marriage is an agreement on the benefits of the genitals with the terms and certain pillars. Pillars of marriage among others, husband, wife, guardian, shighat namely consent and qabul, and two witnesses. The terms of a guardian: Islam, men of legal age, independent, fair, intelligent, in a state ihtiyar, not in a state of Ihram or mahjur. Father, grandfather, brother bladder, his half-brother; son brother bladder, boy's brother had the same father, biological uncle (brother of the biological father), Uncle had the same father (his half-brother of the father), son of the uncle, al-Maula. Hakim. Marriage without the legal guardian of the scholars agree not valid, except Hanafiyah.

Kata kunci: *Pernikahan Tanpa Wali, Fikih Munakahah*

Pendahuluan

Perkembangan Islam juga tercerminkan dalam perkembangan dialog antar-agama baru-baru ini. Dialog-dialog ini berawal dengan pernyataan bahwa tiga agama monoteisme (Islam, Yahudi, dan Nasrani) memiliki pijakan awal yang sama dan dapat bertemu pada satu titik yang sama. Dialog-dialog seperti ini telah sangat berhasil dan membuahkan kedekatan hubungan yang penting, khususnya antara umat Nasrani dan Muslim. Dalam Al Qur'an, Allah memberitahukan kepada kita bahwa kaum Muslim mengajak kaum Ahli Kitab (Nasrani dan Yahudi) untuk bersatu pada satu pijakan yang disepakati bersama:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا

وَلَا يَتَّخِذْ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ.

Katakanlah: Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: «Saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah). (QS. Ali 'Imran: 64)

Kebangkitan Islam yang sedang dialami dunia saat ini, serta peran Turki di era baru merupakan tanda-tanda penting bahwa masa yang dikabarkan dalam al-Qur'an dan dalam hadis Nabi kita sangatlah dekat. Besar harapan kita bahwa Allah akan memperkenankan kita menyaksikan masa yang penuh berkah ini.

Akan tetapi dibalik perkembangan Islam yang demikian pesat tersebut terdapat masalah amaliah baru yang harus dicari kebenaran perbuatan atau amaliah tersebut dengan cara ijtihad, karena perkembangan Islam yang demikian pesat tersebut telah membawa perkembangan pemikiran tanpa didasari oleh dalil yang ada. Contoh amaliah yang banyak terjadi di saat ini adalah banyaknya wanita yang menikah tanpa adanya wali, padahal walinya tersebut ada atau maujud. Hal itu dikarenakan wanita zaman sekarang hanya menuruti hawa nafsunya saja, sehingga tidak mempedulikan yang namanya wali. Dan hal itu masih menjadi polemik yang hangat untuk dibicarakan.

Maka dari itu artikel ini mencoba untuk mengungkap seputar pernikahan yang dilakukan tanpa wali dengan didasari studi *mar'ah rasayidah* yang mampu menikahkan dirinya sendiri, hukum pernikahan tersebut dan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan tanpa wali tersebut, yang kami ambil dari berbagai literature kitab fiqh berbagai mazhab untuk menunjang pengetahuan pembaca tentang pandangan berbagai mazhab mengenai pernikahan tersebut.

Konsep Nikah

Secara bahasa nikah dapat diartikan dengan arti berkumpul, atau *al-*

jam'u.¹ Menurut versi lain dapat berarti akad, *wathi* (masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan).² Sedangkan menurut syara' (istilah) ialah suatu akad atas manfaat alat kelamin dengan syarat dan rukun tertentu. Sedangkan arti lain nikah menurut Khotib Syarbini adalah akad yang menyimpan kebolehan *wathi* dengan lafadh *nikah* atau *tazwij* atau terjemahannya.³

Kata-kata menyimpan mengandung arti *istilzam* bukan sesuatu yang cocok dengan lafadhnya. Arti sebenarnya yaitu milik untuk diambil manfaat bukan memiliki manfaatnya. Sedangkan kata-kata dengan lafadh *nikah* atau *tazwij* memberi arti yaitu harus memakai lafadh *nikah* atau *tazwij* atau terjemahan dari keduanya ke bahasa manapun, selain kedua lafadh tersebut atau terjemahan dari keduanya maka akad nikah tersebut tidak sah. Dan juga mengecualikan dari penjualan budak wanita untuk diambil manfaat alat kelaminnya.⁴

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al Qur'an yaitu:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui." (Q.S. al-Baqarah: 230).

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan

¹ Khatib Syarbini, *Al-Iqna' Fi Halli alfadhi Abi Suja' juz II atau Hamisy Bujairimi 'alal Khotib Juz 4*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), h. 78.

² Ibn Qosim, *Fathul Qorib atau Hamisy Bajuri Juz 2*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), h. 91.

³ Khatib Syarbini, *Al-Iqna'...*, h. 78

⁴ Sulaiman al Bujairimi, *Bujairimi 'alal Khotib juz 4*, (Beirut: Dar al-Kutub, 1996), h. 78-79.

(yang ditempuh). (Q.S. an-Nisa': 22)

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ . وَلَيْسَتَعَفُوبَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتْيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهَنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu).” (Q.S. an-Nur: 32-33).

Ayat-ayat tersebut memberikan isyarat arti lafadh nikah yaitu akad yang mengikat antara dua manusia untuk *intifa'* alat kelamin. Sedangkan hadis yang menunjukkan tentang nikah adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُمَانُ بِنْتِي فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنْ لِي إِلَيْكَ حَاجَةٌ فَخَلَوَا فَقَالَ عُمَانُ هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ تُزَوِّجَكَ بَكْرًا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْمَهُدُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدِ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَأَنْتِ هَيْبَةُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ أَمَا لَيْنُ قُلْتِ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

“Umar bin Hafsh menceritakan kepadaku, ayahku bercerita kepadaku, A'mas bercerita kepadaku, dia berkata Ibrahim bercerita kepadaku dari Alqamah, dia berkata Saya bersama Abdullah, kemudian Ustman bertemu dengan dia di Min, kemudian dia berkata; Hai abu Abdurohman sesungguhnya aku ada perlu denganmu, kemudian mereka berdua menyepi, kemudian Ustman berkata: Apakah kamu mau jika kunikahkan dengan seorang perawan yang akan mengingatkanmu

ketika kamu berjanji, kemudian ketika Abdullah berpikir bahwa dalam dirinya tidak terdapat kebutuhan untuk ini maka ia memberi isyarat kepadaku, Hai Alqamah aku sudah selesai dengannya, ia berkata, apabila kamu berkata demikian maka Nabi telah bersabda Hai orang yang mempunyai masa remaja, jika kamu telah mampu untuk memberi biaya, maka menikahlah dan jika kamu belum mampu maka berpuasalah, karena sesungguhnya itu adalah obat atau pencegah. ”⁵

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا حَمِيدُ بْنُ أَبِي حَمِيدٍ الطَّوِيلِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٌ إِلَى بُيُوتِ أَرْوَاحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوهَا فَقَالُوا وَأَيُّنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَا أَنَا فَإِنِّي أَصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا صَوْمُ الدَّهْرِ وَلَا أَفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحْشَاكُمُ بِهِ وَأَتَقَاكُمُ لَهُ لِحْجِي صَوْمٌ وَأَفْطِرٌ وَأَصَلِّي وَأَزْفُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي.

“Said bin Abi Maryam menceritakan kepadaku, Muhammad bin Ja’far menceritakan kepadaku, Humaid bin Abu Humaid at-Thawil menceritakan kepadaku, dia mendengar Anas Bin Malik berkata, Tiga kelompok datang kerumah istri Nabi untuk bertanya tentang ibadah Nabi, ketika mereka diberi khabar seolah-olah mereka berkata demikian, mereka berkata, dimana Nabi yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, salah satu diantara mereka berkata, saya selalu sholat setiap malam penuh, yang lainnya berkata saya selalu berpuasa setahun penuh dan tidak pernah tidak berpuasa, yang lainnya berkata saya mengasingkan diri dari wanita dan tidak menikah selamanya, kemudian Nabi datang kepada mereka kemudian berkata kamu adalah orang yang kamu ucapkan demikian dan demikian ingatlah demi Allah saya ini paling takut kepada Allah dan paling bertaqwa kepadaNya, akan tetapi saya berpuasa dan saya juga tidak berpuasa dan sholat dan tidur dan juga saya menikah dengan wanita, barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka bukan termasuk golonganmu.”⁶

Ta’rif di atas juga mengecualikan nikah mut’ah yaitu perkawinan antara seorang lelaki dan wanita dengan maskawin tertentu untuk jangka waktu terbatas yang berakhir dengan habisnya masa tersebut, di mana suami tidak berkewajiban memberikan nafkah, dan tempat tinggal kepada istri, serta

⁵ Abdullah bin Muhammad al-Bukhari, *Shahih Bukhori*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), no. 4676.

⁶ *Ibid.*, no. 4675.

tidak menimbulkan pewarisan antara keduanya.

Ada enam perbedaan prinsip antara nikah mut'ah dan nikah sunni (syar'i): Nikah mut'ah dibatasi oleh waktu, nikah sunni tidak dibatasi oleh waktu. Nikah mut'ah berakhir dengan habisnya waktu yang ditentukan dalam akad atau fasakh, sedangkan nikah sunni berakhir dengan talaq atau meninggal dunia. Nikah mut'ah tidak berakibat saling mewarisi antara suami istri, nikahsunni menimbulkan pewarisan antara keduanya. Nikah mut'ah tidak membatasi jumlah istri, nikah sunni dibatasi dengan jumlah istri hingga maksimal empat orang. Nikah mut'ah dapat dilaksanakan tanpa wali dan saksi, nikah sunni harus dilaksanakan dengan wali dan saksi. Nikah mut'ah tidak mewajibkan suami memberikan nafkah kepada istri.

Dalil diharamkannya nikah mut'ah adalah hadis berikut:

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَأَخُوهُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُنْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ رَمَنْ خَيْرَ.

“Malik bin Ismail menceritakan kepadaku, Ibn Uyainah menceritakan kepadaku sesungguhnya dia mendengar Zuhry berkata Hasan bin Muhammad bin Ali dan saudaranya Abdullah bin Muhammad menceritakan kepadaku dari ayahnya, sesungguhnya Ali berkata kepada Ibn Abbas sesungguhnya Nabi melarang nikah mut'ah dan memakan daging keledai jinak pada waktu perang Khaibar.”⁷

Sedangkan pendapat para ulama mengenai nikah mut'ah adalah sebagai berikut: Dari Hanafi, Imam Syamsuddin Al-Sarkhasi (wafat 490 H) dalam kitabnya mengatakan, “Nikah mut'ah ini batil menurut kami”.⁸

Demikian pula Imam Ala al Din Al-Kasani (wafat 587 H) dalam kitabnya mengatakan, “Tidak boleh nikah yang bersifat sementara, ‘yaitu nikah mut'ah”.⁹ Dari Maliki, Imam Ibnu Rusyd (wafat 595 H) dalam kitabnya mengatakan, “Hadis-hadis yang mengharamkan nikah mut'ah mencapai

⁷ *Ibid.*, no. 4723.

⁸ Syamsudin as Syarkasi, *Al-Mabsuth*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), vol.V/152.

⁹ Al-Kasani, *Bada' i Al-Sana' i fi Tartib al-Syara' i*, (Beirut: Dar al-Kutub, t. t.), h. 272.

peringkat mutawatir”.¹⁰ Sementara itu Imam Malik bin Anas (wafat 179 H) mengatakan, “apabila seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan dibatasi waktu, maka nikahnya batal.”

Imam Al-Syafi’i (wafat 204 H) dalam kitabnya *Al-Umm* mengatakan, “Nikah mut’ah yang dilarang itu adalah semua nikah yang dibatasi dengan waktu, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, seperti ucapan seorang laki-laki kepada seorang perempuan, aku nikahi kamu selama satu hari, sepuluh hari atau satu bulan”.¹¹ Sementara itu Imam Nawawi (wafat 676 H) dalam kitabnya mengatakan, “Nikah mut’ah tidak diperbolehkan, karena pernikahan itu pada dasarnya adalah suatu aqad yang bersifat mutlaq, maka tidak sah apabila dibatasi dengan waktu”.¹²

Dari Hambali, Imam Ibnu Qudamah (wafat 620 H) dalam kitabnya mengatakan, “Nikah mut’ah ini adalah nikah yang batal”.¹³ Ibnu Qudamah juga menukil pendapat Imam Ahmad bin Hanbal (wafat 242 H) yang menegaskan bahwa nikah mut’ah adalah haram.

Jadi kesimpulannya nikah mut’ah tersebut tidak sah dan haram dilakukan. Dari beberapa pendapat yang pernah saya temui, yang membolehkan nikah mut’ah adalah dari golongan syiah yang dikenal dengan mazhab fiqih imamiyah dan zaidiyah, dan hal itu tidak dapat dijadikan acuan hukum, karena kita beraliran ahlus sunnah.

Rukun-Rukun Nikah

Sebelum kita menentukan keabsahan atau hukum dari pernikahan yang dilakukan tanpa wali, maka hendaknya kita melihat dahulu rukun-rukun nikah. Rukun nikah menurut ulama Hanafiyah adalah ijab yaitu lafadh yang keluar dari seorang wali atau orang yang menduduki kedudukannya. Dan qabul yaitu lafadh yang keluar dari seorang suami. Sedangkan menurut

¹⁰ Ibn Rusyid, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), 12.

¹¹ As-Syafi’i, *al Umm Juz 5*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 2002), h. 85.

¹² Yahya an-Nawawi, *Majmu’ala Syarhil Muhadzab juz 12*, (Beirut: Dar al-Kutub, t.t.), h. 356.

¹³ Ibn Qudamah, *Al Mughni Juz 8*, (Beirut: Dar teras al Araby, 2002), h. 46

ulama malikiyah dalam nikah terdapat lima rukun, yaitu: (1) Wali bagi wanita dengan syarat yang akan disebutkan dibelakang. Maka akad nikah tidak sah tanpa adanya wali; (2) Maskawin; (3) Suami; (4) Istri, disyaratkan bagi keduanya bebas dari larangan syara' seperti ihram dan iddah; (5) Sighat.

Menurut ulama Syafi'iyah rukun nikah ada lima yaitu: suami, istri, wali, shighat yaitu ijab dan qabul, dan dua orang saksi. Sedangkan dalam Hanabilah rukun nikah sama dengan yang disebutkan oleh dua mazhab tadi.¹⁴

Perbedaan ulama dalam menentukan rukun nikah, dikarenakan perbedaan hadisan dan pemahaman masing-masing ulama, ada yang mengatakan bahwa wali atau saksi tersebut hanya menjadi syarat bukan rukun dan perempuan yang mukafa'ah mampu untuk menikahkan dirinya sendiri dan ada yang mengatakan bahwa hal itu merupakan rukun yang harus ada dalam sebuah akad nikah.

Saya disini tidak membicarakan syarat yang harus dimiliki atau ada pada setiap rukun karena akan menjadi tidak etis dan tidak sesuai dengan judul dan tema yang telah ditentukan. Saya menghadirkan rukun disini hanya sekedar pemberitahuan dan sebagai acuan untuk menentukan hukum yang akan saya tentukan yang pada dasarnya masih berkaitan dengan rukun tersebut

Syarat-Syarat Wali dan Urutannya

Sebelum mengetahui lebih jauh mengenai syarat-syarat seorang wali maka terlebih dahulu memahami pengertian wali yaitu orang yang berdiri sebagai prasyarat untuk sahnya akad nikah, dapat berupa ayah, kakek dan lain-lain.¹⁵

Syarat-syarat untuk menjadi seorang wali adalah:¹⁶ (a) Islam, hal ini

¹⁴ Muhammad al-Jazairi, *Fiqh 'ala Mazhabil Arba'ah juz 4*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), h. 12. Untuk yang mazhab Hanafi dapat juga dilihat dalam al Mabsuth juz 4, sedangkan untuk yang syafi'iyah dapat dilihat dalam al Umm atau Bujairimi 'alal khotib juz 4 h. 121, dan untuk malikiyah dapat dilihat Bidayatul Mujtahid juz 2, dan yang mazhab Hanbali dapat dilihat keterangan yang serupa dalam al Mugni dan al Furu'.

¹⁵ *Ibid.*, h. 22.

¹⁶ Pada prinsipnya syarat seorang wali sama dengan syarat seorang saksi, hanya ada sedikit perbedaan yang akan diterangkan dibawah.

merupakan syarat wali apabila orang yang dinikahkan tersebut Muslimah, akan tetapi jika yang dinikahkan kafiroh maka hal ini tidak menjadi syarat. Adapun jika dua orang saksi, Islam merupakan syarat dari hal tersebut, baik orang yang dinikahkan tersebut Muslimah, kafiroh dzimmi karena kafir tersebut tidak ahli untuk dijadikan saksi.¹⁷ (b) Baligh.¹⁸ (c) Berakal, maka tidak ada kewalian bagi anak kecil dan orang gila, karena keduanya bukan ahli sahadah.¹⁹ (d) Merdeka, maka tidak ada kewalian bagi seorang hamba walaupun itu merupakan hamba muba'ad. (e) Laki-laki, maka perempuan tidak sah untuk menjadi wali. (f) Adil, dapat menjauhkan diri dari dosa besar dan dosa kecil yang terus menerus. Maka orang yang fasiq tidak sah untuk dijadikan wali dan saksi baik hal itu untuk anaknya sendiri ataupun dia bertindak sebagai wali *mujbir*²⁰. Baik fasiqnya tersebut dikarenakan minum arak atau yang lain, baik fasiqnya tersebut jelas kelihatan atau samar-samar.²¹ (g) Dalam keadaan ihtiyar, maka tidak sah jika wali tersebut dipaksa. (h) Tidak sedang menjalani ibadah haji atau ihram, maka orang yang sedang ihram tidak boleh untuk menjadi wali atau saksi.²²

Dalam kewalian yang terdapat pada akad nikah, terdapat urutan wali yang masing-masing dalam hak menikahkan seorang calon istri berbeda-beda apabila semuanya berkumpul. Adapun urutan wali adalah sebagai berikut: (a) Ayah; (b) Kakek atau ayah dari ayah, walaupun ke atas, karena ketertentuannya dalam ashobah. Hal ini mengecualikan kakek dari pihak ibu, karena kakek dari pihak Ibu tidak mendapat bagian ashobah; (c) Saudara

¹⁷ Hal tersebut dikarenakan tidak sah jika orang kafir tersebut menjadi saksi, adapun jika pernikahan tersebut antara orang kafir maka kami tidak mempermasalahkan mengenai saksi tersebut. Hal tersebut sebagaimana keterangan dalam Sulaiman al-Bujairimi, Bujairimi 'alal Khotib..., h. 123, dan dalam Ibn Hajar, *Tuhfatul Muhtaj juz 4*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), h. 282.

¹⁸ Sudah dewasa dengan berbagai tanda yaitu pernah bermimpi keluar mani atau sudah berumur 15 tahun.

¹⁹ Walaupun hal itu atau kewalian tersebut diperuntukkan bagi keluarga dekatnya seperti anaknya atau saudara perempuannya.

²⁰ Wali yang dapat memaksa orang yang terdapat hak baginya untuk menjadi wali, untuk menikah tanpa izin dari orang yang dipaksa jika hal itu diperlukan.

²¹ al-Bujairimi, *Bujairimi 'alal Khotib*, h. 122-126.

²² Zakariya Anshori, *Hamysi Bujairimi 'alal Minhaj (Fathul Wahab juz 2) juz 3*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), h. 394.

laki-laki kandung; (d) Saudara laki-laki seayah; (e) Anak laki-laki saudara laki-laki kandung; (f) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah;²³ (g) Paman kandung (saudara laki-laki kandung ayah); (h) Paman seayah (saudara laki-laki seayah dari pihak ayah); (i) Anak laki-laki dari pihak paman; (j) Al-Maula; (k) jika semua tidak ada maka walinya adalah hakim.²⁴

Jika semua wali berkumpul, maka wali yang jauh tidak boleh menikahkan, jika wali yang dekat masih ada. Jika tetap menikahkan, maka akad nikahnya tidak sah (pendapat al-Syafi'i) kecuali terdapat beberapa sebab yang tersendiri, antara lain:²⁵ (a) Wali yang lebih dekat tersebut masih kecil, misalnya antara paman dengan saudara laki-laki kandung ayah, saudara laki-laki tersebut masih kecil, maka paman boleh menikahkan wanita tersebut. (b) Wali yang lebih dekat gila, walaupun gilanya putus-putus. Akan tetapi jika gilanya putus-putus disyaratkan ketika sedang mengalami gila. (c) Wali yang dekat tersebut fasiq, misalnya seorang ayah yang fasiq. (d) Sedang mengalami pengampuan. (e) Penglihatannya cacat karena sakit. (f) Agamanya berbeda dengan agama perempuan yang akan menikah. (g) Sedang ihram untuk ibadah haji dan umrah. (h) Jika keadaannya demikian, maka wali yang jauh boleh menikahkan perempuan tersebut namun tetap masih mengikuti urutan yang telah ditetapkan.

Sedangkan Imam Malik membedakan antara urutan wali *mujbir* dan wali *ghairu mujbir*. Urutan wali *mujbir* bersifat wajib sedangkan urutan wali *ghairu mujbir* sifatnya sunnah. Maka jika ada wali yang jauh yang menikahkan sedangkan wali yang lebih dekat ada, asalkan bukan wali *mujbir* maka nikahnya sah. Sedangkan Hanafiyah mengatakan bahwa urutan wali tersebut bersifat dhoruri. Hal itu dikarenakan Hanafiyah tidak menyaratkan adanya wali dalam akad nikah, cukup ijab dan qabul saja.

Hanabilah mengatakan bahwa urutan wali tersebut adalah wajib

²³ Pengecualian dalam hal ini adalah saudara laki-laki seibu, karena tidak adanya bagian ashobah untuk saudara laki-laki seibu.

²⁴ Ibrahim al Bajuri, *Khasiyah Bajuri 'ala Ibn Qosim juz 2*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), h. 105. dalam mazhab Maliki dan Hanbali urutan wali adalah sama, tidak ada perubahan dalam urutan wali.

²⁵ Al-Jazairi, *Fiqh 'ala Mazhabil....*, h. 32.

dan harus dipenuhi. Kecuali terdapat beberapa sebab yang meniadakan kewajiban.²⁶ Jadi pada intinya urutan wali tersebut wajib dilaksanakan atau harus ditepati, kecuali ada beberapa sebab yang membuat kita tidak dapat menepati urutan tersebut. Karena sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang sudah berkembang di kalangan para ulama yaitu kemadharatan itu dapat dihilangkan.

Hukum Nikah Tanpa Wali

Sebelum saya menyebutkan mengenai perspektif para ulama tentang pernikahan yang dilakukan tanpa wali, terlebih dahulu akan saya tampilkan ayat-ayat dan hadis yang ditafsiri dan merupakan *isyaroh* bahwa wali merupakan salah satu dari rukun akad nikah yang harus dipenuhi dalam adanya akad nikah. Adapun perbedaan pendapat para ulama, dikarenakan perbedaan pemahaman dan hadis yang diterima, apakah hadist tersebut shohih atau tidak.

Adapun ayat dari al-Qur'an yang menunjukkan *isyaroh* tentang wali adalah sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيَعْنِ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ آرَآءُكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

"Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." (Q.S. al-Baqarah: 232).

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber`iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis `iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah

²⁶ *Ibid.*, h. 33.

mengetahui apa yang kamu perbuat. (Q.S. al-Baqarah:234).

Imam Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa dua ayat tersebut merupakan khitob pada wali agar menikahkan anak perempuannya.²⁷ Sedangkan hadis yang menunjukkan bahwa pernikahan harus dilakukan dengan wali antara lain:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأَنْسِ

“Ali bin Hujr menceritakan kepadaku, Suraik bin Abdullah menceritakan kepadaku dari Abu Ishaq, Qutaibah menceritakan kepadaku, Abu ‘awanah menceritakan kepadaku dari Abu Ishaq, Muhammad bin Yasar menceritakan kepadaku, Abdurrohman bin Mahdi menceritakan kepadaku dari Ismail dari Abu Ishaq, Abdullah bin Ziyad menceritakan kepadaku, Zaid bin Hubab menceritakan kepadaku dari Yunus bin Abi Ishaq, dari Abu Ishaq dari Burdah dari Abu Musa, dia berkata: Nabi SAW bersabda tidak ada nikah kecuali dengan wali. Rowi berkata dalam bab ini dari Aisah dan Ibn Abbas dan Abu Hurairah dan Imron bin Husain dan Anas.”²⁸

حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعَقِيلِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَبْرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزْوُجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تَزْوُجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا فَإِنَّ الرَّائِيَةَ هِيَ الَّتِي تَزْوُجُ نَفْسَهَا.

“Khumail bin Hasan al ‘athaqi menceritakan kepadaku, Muhammad bin Marwan al ‘uqaili menceritakan kepadaku, Hisam bin Hassan menceritakan kepadaku, dari Muhammad bin Siirin dan Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda: janganlah perempuan menikahkan perempuan dan perempuan menikahkan dirinya sendiri, maka sesungguhnya zina adalah orang yang menikahkan dirinya sendiri.”²⁹

Selanjutnya, terdapat pendapat para ulama mengenai pernikahan tanpa wali antara yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Menurut

²⁷ Al-Qurtubi, *Jami'ul Bayan Li ahkamil Qur'an juz 2*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), h. 391.

²⁸ At-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), no. 1020. Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), no. 1785.

²⁹ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), no. 1872.

Syafi'iyah dalam kitab khasiyah Qulyubi mengatakan janganlah seorang wanita menikahkannya sendiri baik dengan izin dari walinya maupun tanpa izin dari walinya.³⁰ Hal ini mengindikasikan hadirnya wali dalam akad tersebut hukumnya wajib.

Menurut mazhab Dhahiri, orang perempuan tidak boleh menikahkannya sendiri baik perawan maupun janda, akan tetapi harus dengan izin dari walinya. Apabila ia sudah meminta izin kemudian ayahnya tidak mengizinkan, maka yang berhak menikahkannya adalah sultan.³¹ Akan tetapi ada yang mengatakan bahwa mazhab ini membedakan antara perawan dengan janda, bila perawan harus dengan izin walinya, sedangkan janda tanpa izin dari walinya.³² Hal ini menunjukkan bahwa mazhab ini tidak mensyaratkan hadirnya wali dalam akad nikah, akan tetapi cukup dengan izinnya saja.

Mazhab Zaidi, berpendapat sama dengan mazhab Dhohiri yaitu perawan harus dengan izin walinya sedangkan janda itu lebih berhak terhadap dirinya sendiri. Jadi hadis yang menunjukkan tidak ada akad nikah tanpa adanya wali tidak dijalankan mutlak begitu saja, akan tetapi digabungkan dengan hadis yang menerangkan bahwa janda itu lebih berkuasa atas dirinya sendiri.³³

Mazhab Maliki dan Hanbali yang berpendapat bahwa wali merupakan salah satu dari rukun nikah mengatakan bahwa nikah tidak sah tanpa hadirnya wali. Akan tetapi dari pihak Malikiyah ada yang mengatakan bahwa wali bukan termasuk rukun akan tetapi merupakan syarat, karena ada sebelum

³⁰ Al-Qulyubi dan Umairah, *Khasiyah Qulyubi wal Umairah juz 4*, (Beirut: Dar al-Kutub, 2001), h. 452. Lihat hal yang sama dalam Sulaiman Jamal, *Khasiyah Jamal 'alal Minhaj juz 3*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), h. 139; Sulaiman al-Bujairimi, *Khasiyah Bujairimi 'alal Minhaj juz 4*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), h. 244. Zakariya Anshori, *Fathul Wahab, juz 2*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), h. 76. Sulaiman al-Bujairimi, *Bujairimi 'alal Khotib juz 4*, (Beirut: Dar al-Kutub, 1996), h. 122-124, Ibn Hajar, *Tuhfatul Muhtaj juz 6*, (Beirut: Dar Ihya' Teras al-Islami, 2001), h. 278; *As-Syafi'i, al-Umm, juz 7*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2001), h. 347; al-Zakariya Anshori, *Asnal Matholib bi Sarhi al-Raudh, juz 4*, (Beirut: Dar al-Kitab Islami, 2001), h. 238; Ibn Hajar, *Fatawi Fiqhiyah Kubra, juz 4*, (Beirut: Maktabah Islamiyah, 2001), h. 317.

³¹ Ali bin Ahmad, *Al-Mahalli bil Atsar, juz 8*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), h. 1825.

³² Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid...*, h. 7.

³³ Ahmad al Murtadho az-Zaidi., *Bahrur Zakhhor, juz 3*, (Beirut: Dar Kitab al-Islami, 2001), h. 94.

aqad terjadi.³⁴

Sedangkan Hanafiyah yang berpendapat bahwa wali bukan merupakan rukun nikah menyatakan bahwa wanita yang sudah pandai boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali. Akan tetapi jika perempuan tersebut bodoh, maka harus dinikahkan oleh walinya. Batasan pandai di sini tidak membedakan perawan maupun janda.³⁵

Jadi pada intinya menurut pendapat saya pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali tersebut tidak boleh, karena dari sekian pendapat yang membolehkan hanya Hanafiyah saja. Akan tetapi jika pembaca bermazhab Hanafiyah maka boleh-boleh saja. Dalam hal ini saya tidak memfatwakan dari yang Hanafiyah, karena dalam fatwa jika terjadi perpindahan mazhab harus satu qodhiyah, dan hal ini tidak dapat dianggap enteng, sedangkan mazhab saya adalah Syafi'iyah.

Jika terjadi pernikahan yang demikian, misalnya nikah lari dan hal itu lebih membawa kepada kemashlahatan maka saya akan mengikuti Hanafiyah, atau pengantinnya harus pindah mazhab. *Wallahu a'lam bisshowab.*

Penutup

Nikah adalah suatu akad atas manfaat alat kelamin dengan syarat dan rukun tertentu. Rukun nikah antara lain suami, istri, wali, shighat yaitu ijab dan qabul, dan dua orang saksi. Syarat-syarat seorang wali: islam, laki-laki baligh, merdeka, adil, berakal, dalam keadaan ihtiyar, tidak dalam keadaan ihram atau mahjur. Ayah, Kakek, Saudara laki-laki kandung, Saudara laki-laki seayah, Anak laki-laki saudara laki-laki kandung, Anak laki-laki saudara laki-laki seayah, Paman kandung (saudara laki-laki kandung ayah), Paman seayah (saudara laki-laki seayah dari pihak ayah), Anak laki-laki dari pihak paman, al-Maula. Hakim. Hukum pernikahan tanpa wali tersebut para ulama sependapat tidak sah, kecuali Hanafiyah.

³⁴ Abul Abas, *Khasiyah Showi ala AS Shoghiri*, juz 3, (Beirut: Dar al-Ma'arif, 2001), h. 321; Ad-Dasuki, *Khasiyah Dasuki ala Sharhi al-Kabir*, juz 2, (Beirut : Dar al-Fikr, 2001), h. 470; Muhammad bin Mufflih, *al-Furu'* juz 4, (Beirut: Alimul Kutub, 1999), h. 78.

³⁵ Zainuddin bin Ibrahim, *Bahrur Raiq Sarh Kanzud daqaiq*, juz 6, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), h. 357.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, Abul, *Khasiyah Showi ala as-Shoghir, juz 3*, Beirut: Dar al-Ma'arif, 2001.
- Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, 2002.
- Ahmad, Ali bin, *Al-Mahalli bil Atsar, juz 8*, Beirut: Dar al-Fikr, 2001.
- Anshori, al-Zakariya, *Asnal Matholib bi sarhi al-Raudh, juz 4*, Beirut: Dar al-Kitab Islami, 2001.
- Anshori, Zakariya, *Fathul Wahab, juz 2*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Anshori, Zakariya, *Hamysi Bujairimi 'alal Minhaj (Fathul Wahab juz 2) juz 3*, Beirut: Dar al-Fikr, 2001.
- Bajuri, Ibrahim al-, *Khasiyah Bajuri 'ala Ibn Qosim juz 2*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Bujairimi, Sulaiman al-, *Bujairimi 'alal Khotib juz 4*, Beirut: Dar al-Kutub, 1996.
- Bujairimi, Sulaiman al-, *Khasiyah Bujairimi 'alal Minhaj juz 4*, Beirut: Dar al-Fikr, 2002.
- Bukhari, Abdullah bin Muhammad, al-, *Shahih Bokhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 2002.
- Dasuki, ad-, *Khasiyah Dasuki ala Sharhi al Kabir, juz 2*, Beirut: Dar al-Fikr, 2001.
- Ibn Hajar, *Fatawi fiqhiyah Kubra, juz 4*, Beirut: Maktabah Islamiyah, 2001.
- Ibn Hajar, *Tuhfatul Muhtaj juz 4*, Beirut: Dar al-Fikr, 2002.
- Ibn Hajar, *Tuhfatul Muhtaj juz 6*, Beirut: Dar Ihya' Teras al-Islami, 2001.
- Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, 2002.
- Ibn Qosim, *Fathul Qorib atau Hamisy Bajuri Juz 2*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Ibn Qudamah, *Al Mughni Juz 8*, Beirut: Dar teras al-Araby, 2002.
- Ibn Rusyid, *Bidayatul Mujtahid wa nihayah Al-Muqtashid*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Ibrahim, Zainuddin bin, *Bahrur Raiq sarh Kanzud Daqaiq, juz 6*, Beirut: Dar al-Fikr, 2001.
- Jamal, Sulaiman, *Khasiyah Jamal 'alal Minhaj juz 3*, Beirut: Dar al-Fikr, 2002.
- Jazairi, Muhammad al-, *Fiqih 'ala Mazhabil Arba'ah juz 4*, Beirut: Dar al-Fikr, 2003.

- Kasani, al-, *Bada'i Al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*, Beirut: Dar al-Kutub, t.t.
- Muflih, Muhammad bin, *al Furu' juz 4*, Beirut: Alimul Kutub, 1999.
- Nawawi, Yahya an-, *Majmu' 'ala Syarhil Muhadzab juz 12*, Beirut: Dar al-Kutub, t.t.
- Qulyubi, Umairah al-, *Khasiyah Qulyubi wal Umairah juz 4*, Beirut: Dar al-Kutub, 2001.
- Qurtubi, al-, *Jami'ul Bayan Li ahkamil Qur'an juz 2*, Beirut: Dar al-Fikr, 2001.
- Syafi'i, as-, *al Umm Juz 5*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2002.
- Syafi'i, as-, *al Umm, juz 7*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2001.
- Syarbini, Khatib, *Al-Iqna' Fi Halli alfadhi Abi Suja' juz II atau Hamisy Bujairimi 'alal KhotibJuz 4*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Syarkasi, Syamsudin, as-, *Al-Mabsuth*, Beirut: Dar al-Fikr, 2002.
- Tirmidzi, at-, *Sunan Tirmidzi*, Beirut: Dar al-Fikr, 2002.
- Zaidi, Ahmad al-Murtadho az-, *Bahruz Zakhor, juz 3*, Beirut: Dar Kitab al-Islami, 2001.